



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3969/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/V/2024

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS  
DWIJENDRA, KOTA DENPASAR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 872/E/O/2023 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Dwijendra di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Dwijendra, tanggal 14 November 2023, terdapat perubahan nama pada Program Studi Ilmu Hukum pada Program Magister Universitas Dwijendra menjadi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Dwijendra;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Dwijendra.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS DWIJENDRA, KOTA DENPASAR
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum pada Program Magister Universitas Dwijendra Baik Sekali dengan Nilai 301.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2028.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 519/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/II/2024  
Tanggal : 27 Februari 2024  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2024  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.